



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Amrullah als Aam Bin Anang Kacil**;
Tempat lahir : Sungai Alat (Kalsel);
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Alat RT.001 / RW.- , Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Drs. Abdul Gafur ZA, SH., C. Oriza Sativa Tanau, SH., dkk, Penasihat Hukum (Advokat) dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berkantor di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.06 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 September 2019 Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 September 2019 Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 September 2019 Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No. Reg. Perk: PDM-181/Bjb/Euh.2/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AMRULLAH Als AAM Bin ANANG KACIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “secara Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRULLAH Als AAM Bin ANANG KACIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan** pidana penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

➤

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat bersih seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram kemudian disisihkan sebagian seberat 0,022 (nol koma nol dua dua) gram;

➤

- 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;

➤

- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutup atasnya terdapat 2 (dua) buah batang sedotan plastik warna Putih;

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Timbangan warna Hitam merek Taffware;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru dengan merek silver Xroos;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna kuning Gold;
- 1 (satu) buah lembar sobekan koran;
- 1 (satu) lembar plastik warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kompor terbuat dari botol kaca kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan pembelaan dalam bentuk permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 24 Oktober 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-154/ BB / Euh.2 / 08 / 2019 tanggal 05 September 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa AMRULLAH AIs AAM Bin ANANG KACIL** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di depan Desa Sungai Alat RT. 001 / RW. -, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 WITA berhasil mengamankan saksi Muhammad Zaini Als Ijai Bin H. Baderus J. (terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan Kolam Renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru oleh karena saksi Muhammad Zaini Als Ijai Bin H. Baderus J. kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu. Pada waktu itu berdasarkan pengakuan dan keterangan dari saksi Muhammad Zaini Als Ijai Bin H. Baderus J. diperoleh informasi bahwa sabu-sabu yang dimiliki saksi Muhammad Zaini Als Ijai Bin H. Baderus J. tersebut dibeli dari terdakwa AMRULLAH Als AAM Bin ANANG KACIL. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa. Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi Firdaus Tarigan, SH, saksi Adi Julian M. Sitepu, SH, MM, saksi Jaka Sidiq, saksi Muhammad Luthfi, SH segera meminta kepada saksi Muhammad Zaini Als Ijai Bin H. Baderus J. untuk menunjukkan dimana keberadaan terdakwa. Kemudian saksi Firdaus Tarigan, SH, saksi Adi Julian M. Sitepu, SH, MM, saksi Jaka Sidiq, dan saksi Muhammad Luthfi, SH, bersama dengan saksi Muhammad Zaini Als Ijai Bin H. Baderus J. segera pergi menuju ke rumah terdakwa. Setelah tiba ditempat yang dimaksud, saksi Firdaus Tarigan, SH, saksi Adi Julian M. Sitepu, SH, MM, saksi Jaka Sidiq, dan saksi Muhammad Luthfi, SH mengintai keadaan sekitar dan mendatangi rumah terdakwa. Terdakwa pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang mana terdakwa simpan didalam kantong celana yang dikenakan terdakwa yaitu di bagian depan sebelah kiri celana Jeans pendek warna Biru dengan merek Silver Xroos sedangkan untuk 1 (satu) buah Bong dari botol plastik yang diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah Sedotan warna Putih ditemukan oleh petugas Kepolisian dilantai dapur belakang rumah terdakwa beserta 1 (satu) lembar sobekan koran yang mana terdakwa gulung dengan pipet kaca beserta 1 (satu) buah Kompom terbuat dari botol kaca kecil yang mana terdakwa letakkan

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapur belakang rumah terdakwa yang dibungkus terdakwa dengan 1 (satu) lembar plastik warna Hitam sedangkan untuk 1 (satu) buah Timbangan warna hitam Hitam merek Taffware yang ditemukan petugas kepolisian didapur di tumpukan jeruk yang disimpan terdakwa beserta 1 (satu) bungkus plastik klip. Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya. Terdakwa mengaku bahwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. IWAN (DPO Kepolisian) dan terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. IWAN (DPO Kepolisian) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk sabu-sabu sebanyak ½ kantong atau lebih kurang sebanyak 2,5 gram, namun terdakwa baru menerima sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa biasa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. IWAN (DPO Kepolisian) dan terdakwa biasa menjualnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada yang memesan sabu-sabu dari terdakwa sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa sudah sering membeli sabu-sabu dari Sdr. IWAN (DPO Kepolisian). Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06304 / NNF / 2019 tanggal 02 Juli 2019 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si,Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Dra. Fityana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Narkoba Forensik), dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik), dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11082/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
- 11083/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

- Bahwa terdakwa AMRULLAH Als AAM Bin ANANG KACIL menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia **terdakwa AMRULLAH Als AAM Bin ANANG KACIL** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di depan Desa Sungai Alat RT. 001 / RW. - , Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika sebelumnya petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 WITA berhasil mengamankan saksi Muhammad Zaini Als Ijai Bin H. Baderus J. (terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan Kolam Renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru oleh karena saksi Muhammad Zaini Als Ijai Bin H. Baderus J. kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu. Pada waktu itu berdasarkan pengakuan dan keterangan dari saksi Muhammad Zaini Als Ijai Bin H. Baderus J. diperoleh informasi bahwa sabu-sabu yang dimiliki saksi Muhammad Zaini Als Ijai Bin H. Baderus J. tersebut dibeli dari terdakwa AMRULLAH Als AAM Bin ANANG KACIL. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa. Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi Firdaus Tarigan, SH, saksi Adi Julian M. Sitepu, SH, MM, saksi Jaka Sidiq, saksi Muhammad Luthfi, SH segera meminta kepada saksi Muhammad Zaini Als Ijai Bin H. Baderus J. untuk menunjukkan dimana keberadaan terdakwa. Kemudian saksi Firdaus Tarigan, SH, saksi Adi Julian M. Sitepu, SH, MM, saksi Jaka Sidiq, dan saksi Muhammad Luthfi, SH, bersama dengan saksi Muhammad Zaini Als

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijai Bin H. Baderus J. segera pergi menuju ke rumah terdakwa. Setelah tiba ditempat yang dimaksud, saksi Firdaus Tarigan, SH, saksi Adi Julian M. Sitepu, SH, MM, saksi Jaka Sidiq, dan saksi Muhammad Luthfi, SH mengintai keadaan sekitar dan mendatangi rumah terdakwa. Terdakwa pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang mana terdakwa simpan didalam kantong celana yang dikenakan terdakwa yaitu di bagian depan sebelah kiri celana Jeans pendek warna Biru dengan merek Silver Xroos sedangkan untuk 1 (satu) buah Bong dari botol plastik yang diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah Sedotan warna Putih ditemukan oleh petugas Kepolisian dilantai dapur belakang rumah terdakwa beserta 1 (satu) lembar sobekan koran yang mana terdakwa gulung dengan pipet kaca beserta 1 (satu) buah Kompur terbuat dari botol kaca kecil yang mana terdakwa letakkan didapur belakang rumah terdakwa yang dibungkus terdakwa dengan 1 (satu) lembar plastik warna Hitam sedangkan untuk 1 (satu) buah Timbangan warna hitam Hitam merek Taffware yang ditemukan petugas kepolisian didapur di tumpukan jeruk yang disimpan terdakwa beserta 1 (satu) bungkus plastik klip. Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya. Terdakwa mengaku bahwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. IWAN (DPO Kepolisian) dan terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. IWAN (DPO Kepolisian) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk sabu-sabu sebanyak ½ kantong atau lebih kurang sebanyak 2,5 gram, namun terdakwa baru menerima sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa biasa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. IWAN (DPO Kepolisian) dan terdakwa biasa menjualnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada yang memesan sabu-sabu dari terdakwa sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa sudah sering membeli sabu-sabu dari Sdr. IWAN (DPO Kepolisian). Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06304 / NNF / 2019 tanggal 02 Juli 2019 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si,Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik), Dra. Fityana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Narkoba Forensik), dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik), dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11082/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
- 11083/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

- Bahwa terdakwa AMRULLAH Als AAM Bin ANANG KACIL memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firdaus Tarigan, S.H., dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi telah membaca berita acara pemeriksaan tersebut kemudian baru menandatangani;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan Sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 17.30 Wita di rumahnya yang berada di Desa Sungai Alat Rt.001 Rw.000 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap sendirian saja;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi lakukan bersama tim yang diantaranya Sdr. Muhammad Luthfi;
- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa di saksikan oleh warga sekitar terutama Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi dan rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Zaini dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, yang setelah diinterogasi Sdr. Muhammad Zaini mengakui kalau ia mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Muhammad Zaini membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Sdr. Muhammad Zaini kepada Terdakwa tersebut belum dilakukan pembayaran karena pembeliaannya dengan cara hutang terlebih dahulu dan sesuai kesepakatan apabila sudah laku semua maka Sdr. Muhammad Zaini baru membayarnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebagaimana pengakuan dari Sdr. Muhammad Zaini kalau untuk 1 (satu) paketnya ia pergunakan untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Addinul Kholis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan badan dan rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol plastik yang diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbang warna hitam merek Taffware, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru dengan merk Silver Xroos, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kuning Gold, 1 (satu) lembar sobekan koran, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu disimpan Terdakwa di dalam kantong celana Jeans pendek warna biru dengan merk Silver Xroos bagian depan sebelah kiri yang ia kenakan, untuk 1 (satu) buah bong dari botol plastik yang diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih ditemukan dilantai dapur belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil digulung dengan 1 (satu) lembar sobekan koran dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam juga diletakkan Terdakwa di dapur belakang rumah, sedangkan 1 (satu) buah timbang warna hitam merk Taffware dengan dibungkus 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan di dapur ditumpukan jeruk dan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kuning Gold sebelumnya diletakkan Terdakwa di lantai disamping Terdakwa tidur;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Muhammad Zaini Setiawan merupakan barang yang di dapat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu selain untuk dijual kembali juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan kepada Sdr. Muhammad Zaini dan yang ada padanya berasal dari Sdr. Iwan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Iwan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa Terdakwa awalnya berkeepakatan dengan Sdr. Iwan membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat 2,5 gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uangnya telah dibayarkan langsung kepada Sdr. Iwan namun setelah Terdakwa timbang hanya seberat 1 (satu) gram yang biasanya diperhitungkan hanya seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Iwan merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sarana yang dipergunakan dalam berkomunikasi dalam pemesanan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya baik dibidang kefarmasian atau kesehatan sama sekali;
- Bahwa dalam proses penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif;

2. Saksi **Muhammad Luthfi.**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi telah membaca berita acara pemeriksaan tersebut kemudian baru menandatangani;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 17.30 Wita di rumahnya yang berada di Desa Sungai Alat Rt.001 Rw.000 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap sendirian saja;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi lakukan bersama tim yang diantaranya Sdr. Firdaus Tarigan;
- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa di saksikan oleh warga sekitar terutama Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi dan rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Zaini dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, yang setelah diinterogasi Sdr.Muhammad Zaini mengakui kalau ia mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Muhammad Zaini membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Sdr. Muhammad Zaini kepada Terdakwa tersebut belum dilakukan pembayaran karena pembeliaannya dengan cara hutang terlebih dahulu dan sesuai

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan apabila sudah laku semua maka Sdr. Muhammad Zaini baru membayarnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sebagaimana pengakuan dari Sdr. Muhammad Zaini kalau untuk 1 (satu) pakatnya ia pergunakan untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Addinul Kholis;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan badan dan rumah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol plastik yang diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbang warna hitam merek Taffware, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru dengan merk Silver Xroos, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kuning Gold, 1 (satu) lembar sobekan koran, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu disimpan Terdakwa di dalam kantong celana Jeans pendek warna biru dengan merk Silver Xroos bagian depan sebelah kiri yang ia kenakan, untuk 1 (satu) buah bong dari botol plastik yang diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih ditemukan dilantai dapur belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil digulung dengan 1 (satu) lembar sobekan koran dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam juga diletakkan Terdakwa di dapur belakang rumah, sedangkan 1 (satu) buah timbang warna hitam merk Taffware dengan dibungkus 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan di dapur ditumpukan jeruk dan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kuning Gold sebelumnya diletakkan Terdakwa di lantai disamping Terdakwa tidur;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Muhammad Zaini Setiawan merupakan barang yang di dapat dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu selain untuk dijual kembali juga untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan kepada Sdr. Muhammad Zaini dan yang ada padanya berasal dari Sdr. Iwan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Iwan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa Terdakwa awalnya berkesepakatan dengan Sdr. Iwan membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat 2,5 gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uangnya telah dibayarkan langsung kepada Sdr. Iwan namun setelah Terdakwa timbang hanya seberat 1 (satu) gram yang biasanya diperhitungkan hanya seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Iwan merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sarana yang dipergunakan dalam berkomunikasi dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya baik dibidang kefarmasian atau kesehatan sama sekali;
- Bahwa dalam proses penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif;

3. Saksi **Muhammad Zaini**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi juga ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa lebih duluan Saksi ditangkap baru Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 14.30 Wita di Jalan Depan Kolam Renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di tangkap bersama dengan Sdr. Addinul Kholis, yang mana pada saat itu mereka hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan teman saksi atas nama Sdr. Said;
- Bahwa adapun hubungan penangkapan Saksi dengan penangkapan Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa ada membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. Addinul Kholis ditangkap pihak kepolisian melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1(satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok merk diplomat, 1(satu) buah dompet warna coklat, 3 (tiga) lmbar plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan biru, 1(satu) buah handphone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam No.Pol DA 6450 BCW beserta STNK an. Sidrotul dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan biru muda;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara sistem dihutang terlebih dahulu, yang apabila uang terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) baru disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sebanyak 6 (enam) paket namun yang ditemukan oleh pihak kepolisian hanya 5 (lima) paket karena untuk 1 (satu) paketnya sudah Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Addinul Kholis;
- Bahwa maksud dari Saksi menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi membeli paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dalam menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dalam menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan Saksi baik dibidang kefarmasian atau kesehatan sama sekali;

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **Amrullah als Aam Bin Anang Kacil**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sudah mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;
 - Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam berita acara penyidikan di Kepolisian dimana Terdakwa telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dikarenakan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 17.30 Wita di rumahnya yang berada di Desa Sungai Alat Rt.001 Rw.000 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap sendirian saja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Zaini dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Sdr. Muhammad Zaini mengakui kalau paket narkoba yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadapnya tersebut ia dapatkan dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar rumah;
 - Bahwa Sdr. Muhammad Zaini membeli narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar jam 15.00 wita dengan bertemu langsung di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian ada melakukan pengeledahan badan dan rumah;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol plastik yang diatas

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbang warna hitam merek Taffware, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru dengan merk Silver Xroos, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kuning Gold, 1 (satu) lembar sobekan koran, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Jeans pendek warna biru dengan merk Silver Xroos bagian depan sebelah kiri yang ia kenakan, untuk 1 (satu) buah bong dari botol plastik yang diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih ditemukan dilantai dapur belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil digulung dengan 1 (satu) lembar sobekan koran dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam juga Terdakwa letakkan di dapur belakang rumah, sedangkan 1 (satu) buah timbang warna hitam merk Taffware dengan dibungkus 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan di dapur ditumpukan jeruk dan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kuning Gold sebelumnya Terdakwa letakkan di lantai disamping Terdakwa tidur;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya memang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa untuk paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Muhammad Zaini merupakan barang yang sebelumnya didapat dari Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Muhammad Zaini membeli paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu baik yang ada pada Terdakwa maupun yang telah di serahkan kepada Sdr. Muhammad Zaini berasal dari Sdr. Iwan;

- Bahwa awalnya Terdakwa telah berkesepakatan dengan Sdr. Iwan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat 2,5 gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uangnya telah Terdakwa bayarkan langsung kepada Sdr. Iwan namun setelah sampai dirumah Terdakwa timbang beratnya hanya sebanyak 1 (satu) gram yang Terdakwa ketahui hanya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Iwan merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk uang yang lebih karena Sdr. Iwan hanya menyerahkan 1 (satu) gram sementara perjanjiannya 2,5 (dua koma lima) gram tersebut belum sempat Terdakwa pertanyakan dengan Sdr. Iwan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Iwan baru sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 14.00 wita menghubungi Sdr. Iwan untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu maka kemudian janji untuk bertemu di Sungai Batang Martapura Lama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, sekitar jam 16.00 Wita bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Sdr. Iwan menyerahkan paket narkotika jenis sabu-sabunya, setelah sampai dirumah Terdakwa timbang ternyata tidak sesuai dimana berat narkotika jenis sabu-sabunya hanya seberat 1 (satu) gram padahal perjanjiannya dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah tersebut untuk 2,5 (dua koma lima) gram);
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Iwan baru sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut memang merupakan sarana yang Terdakwa pergunakan dalam berkomunikasi dalam pemesanan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa baik dibidang kefarmasian atau kesehatan sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06304 / NNF / 2019 tanggal 02 Juli 2019 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si,Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Dra. Fityana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Narkoba Forensik), dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik), dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11082/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
- 11083/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik yang diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek Taffware;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru dengan merk Silver Xroos;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kuning Gold;
- 1 (satu) lembar sobekan koran;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang diantaranya Saksi Firdaus Tarigan, SH., Saksi Muhammad Luthfi dan rekan-rekannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 17.30 Wita di rumahnya yang berada di Desa Sungai Alat Rt.001 Rw.000 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres banjarbaru dengan didasari pengembangan yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Zaini pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 14.30 Wita di Jalan Depan Kolam Renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa sebanyak 5 (lima)

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi Muhammad Zaini mengakui kalau paket narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadapnya tersebut ia dapatkan dari Terdakwa yang dibeli pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar jam 15.00 wita dengan bertemu secara langsung di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol plastik yang diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbang warna hitam merek Taffware, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru dengan merk Silver Xroos, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kuning Gold, 1 (satu) lembar sobekan koran, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Jeans pendek warna biru dengan merk Silver Xroos bagian depan sebelah kiri yang ia kenakan, untuk 1 (satu) buah bong dari botol plastik yang diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih ditemukan dilantai dapur belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil digulung dengan 1 (satu) lembar sobekan koran dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam juga Terdakwa letakkan di dapur belakang rumah, sedangkan 1 (satu) buah timbang warna hitam merk Taffware dengan dibungkus 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan di dapur ditumpukan jeruk dan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kuning Gold sebelumnya Terdakwa letakkan di lantai disamping Terdakwa tidur;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya memang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa untuk paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Zaini diakui oleh Terdakwa merupakan barang yang sebelumnya didapat dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Muhammad Zaini membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi Muhammad Zaini membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara sistem dihutang terlebih dahulu, yang

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila uang terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) baru disetorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi Muhammad Zaini mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sebanyak 6 (enam) paket namun yang ditemukan oleh pihak kepolisian hanya 5 (lima) paket karena untuk 1 (satu) paketnya sudah Saksi Muhammad Zaini konsumsi bersama dengan Sdr. Addinul Kholis;

- Bahwa Saksi Muhammad Zaini membeli paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu baik yang ada pada Terdakwa maupun yang telah di serahkan kepada Saksi Muhammad Zaini berasal dari Sdr. Iwan, yang mana awalnya Terdakwa telah berkesepakatan dengan Sdr. Iwan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat 2,5 gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uangnya telah Terdakwa bayarkan langsung kepada Sdr. Iwan namun setelah sampai dirumah Terdakwa timbang beratnya hanya sebanyak 1 (satu) gram yang Terdakwa ketahui hanya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) . Sedangkan untuk uang yang lebih karena Sdr. Iwan hanya menyerahkan 1 (satu) gram sementara perjanjiannya 2,5 (dua koma lima) gram tersebut belum sempat Terdakwa pertanyakan dengan Sdr. Iwan;

- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Iwan merupakan uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun transaksi antara Terdakwa dan Sdr. Iwan dimana sebelumnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 14.00 wita menghubungi Sdr. Iwan untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu maka kemudian janji untuk bertemu di Sungai Batang Martapura Lama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, sekitar jam 16.00 Wita bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Sdr. Iwan menyerahkan paket narkotika jenis sabu-sabunya, setelah sampai dirumah Terdakwa timbang ternyata tidak sesuai dimana berat narkotika jenis sabu-sabunya hanya seberat 1 (satu) gram padahal perjanjiannya dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah tersebut untuk 2,5 (dua koma lima) gram;

- Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut memang merupakan sarana yang Terdakwa pergunakan dalam berkomunikasi dalam pemesanan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sama sekali baik dibidang kefarmasian atau kesehatan;

- Bahwa sebagaimana bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06304 / NNF / 2019 tanggal 02 Juli 2019 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si,Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Dra. Fityana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Narkoba Forensik), dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik), dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11082/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

- 11083/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

- Primair: Pasal dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

- Subsidair: Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut secara berurutan dan yang terlebih dahulu yaitu dakwaan Primair: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **Amrullah als Aam Bin Anang Kacil** *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa di tangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang diantaranya Saksi Firdaus Tarigan, SH., Saksi Muhammad Luthfi dan rekan-rekannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 17.30 Wita di rumahnya yang berada di Desa Sungai Alat Rt.001 Rw.000 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru dengan didasari pengembangan yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Zaini pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 14.30 Wita di Jalan Depan Kolam Renang Idaman Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi Muhammad Zaini mengakui kalau paket narkotika yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadapnya tersebut ia dapatkan dari Terdakwa yang dibeli pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar jam 15.00 wita dengan bertemu secara langsung di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong dari botol plastik yang diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbang warna hitam merek Taffware, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar celana Jeans pendek warna biru dengan merk Silver Xroos, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kuning Gold, 1 (satu) lembar sobekan koran, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Jeans pendek warna biru dengan merk Silver Xroos bagian depan sebelah kiri yang ia kenakan, untuk 1 (satu) buah bong dari botol plastik yang diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih ditemukan dilantai dapur belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil digulung dengan 1 (satu) lembar sobekan koran dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik warna hitam juga Terdakwa letakkan di dapur belakang rumah, sedangkan 1 (satu) buah timbang warna hitam merk Taffware dengan dibungkus 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan di dapur ditumpukan jeruk dan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kuning Gold sebelumnya Terdakwa letakkan di lantai disamping Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu baik yang ada pada Terdakwa maupun yang telah di serahkan kepada Saksi Muhammad Zaini berasal dari Sdr. Iwan, yang mana awalnya Terdakwa telah berkesepakatan dengan Sdr. Iwan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat 2,5 gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uangnya telah Terdakwa bayarkan langsung kepada Sdr. Iwan namun setelah sampai dirumah Terdakwa timbang beratnya hanya sebanyak 1 (satu) gram yang Terdakwa ketahui hanya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) . Sedangkan untuk uang yang lebih karena Sdr. Iwan hanya menyerahkan 1 (satu) gram sementara perjanjiannya 2,5 (dua koma lima) gram tersebut belum sempat Terdakwa pertanyakan dengan Sdr. Iwan;

Menimbang, bahwa adapun transaksi antara Terdakwa dan Sdr. Iwan dimana sebelumnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 14.00 wita menghubungi Sdr. Iwan untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu maka kemudian janji untuk bertemu di Sungai Batang Martapura Lama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, sekitar jam 16.00 Wita bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Sdr. Iwan menyerahkan paket narkotika jenis sabu-sabunya, setelah sampai dirumah Terdakwa timbang ternyata tidak sesuai dimana berat narkotika jenis sabu-sabunya hanya seberat 1 (satu) gram padahal perjanjiannya dengan harga

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah tersebut untuk 2,5 (dua koma lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Zaini diakui oleh Terdakwa merupakan barang yang sebelumnya didapat dari Terdakwa, yang mana Saksi Muhammad Zaini membeli paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara sistem dihutang terlebih dahulu, yang apabila uang terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) baru disetorkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Zaini mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sebanyak 6 (enam) paket namun yang ditemukan oleh pihak kepolisian hanya 5 (lima) paket karena untuk 1 (satu) pakatnya sudah Saksi Muhammad Zaini konsumsi bersama dengan Sdr. Addinul Kholis;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Zaini membeli paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06304 / NNF / 2019 tanggal 02 Juli 2019 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si,Apt. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Dra. Fityana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Narkoba Forensik), dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik), dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11082/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
- 11083/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ia tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada mempunyai hubungan dengan pekerjaan Terdakwa baik sebagai apoteker atau seorang dokter maupun di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur “Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbang lagi;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain Terdakwa dikenakan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik yang diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek Taffware;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru dengan merk Silver Xroos;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kuning Gold;
- 1 (satu) lembar sobekan koran;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan merupakan alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amrullah als Aam Bin Anang Kacil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **2 (dua) bulan** serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik yang diatas tutupnya terdapat

2 (dua) buah sedotan warna putih;

- 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya

terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;

- 1 (satu) buah timbang warna hitam merek Taffware;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru dengan merk

Silver Xroos;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kuning Gold;
- 1 (satu) lembar sobekan koran;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami, LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, M. SAMSIATI, S.H., M.H. dan WILGANIA AMMERILIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NOR EFANSYAH., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh IMMA PURNAMASARI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)